

SP. PENEGERIAN.
SNER MATESH.

Diterima tgl. **20-11-62**
Agenda No. **062/B/XI 62**
Dibalas tgl.

No. 1123/B3/Kedj.

KUTIPAN dari Daftar surat keputusan Menteri
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Djakarta, 2 November 1962.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah menbatja:

Surat Kepala U.P.T. tgl. 12 Djuli 1962 No.A.213-11-2089., yang memuat
usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri
di Matesih, Daswati II Karanganyar (Solo), Djawa Tengah;

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat para pelajar yang
hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidi-
kan, kedjuruan ekonomi perlu dibuka S.M.E.P. Negeri di Matesih;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjangkaraan seko-
lah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P. Ne-
geri di Matesih;

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganega-
ra mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadja-
-ran di Sekolah2;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya ter-
akhir tentang mendirikan dan menjangkaraikan sekolah2 landjutan ne-
geri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no.2512/Kab.
tentang penetapan nama2 sekolah/kurtus diseluruh Indonesia;
5. Pasal II Aturan Peralihan, Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 15 Februari 1951 no.4223/Kab.
dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliat
tgl. 24 Desember 1957 no.130433/S.pasal 16 a tentang tugas pokok Dja-
watan Pendidikan Kedjuruan;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.D. & K. khusus me-
ngenal pendidikan, kedjuruan ekonomi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962 membuka S.M.E.P. Negeri di
Matesih Daswati II Karanganyar Solo, Djawa Tengah).

dengan tjjabatan sebagai berikut:

1. S.M.E.P. Negeri di Matesih menempati/mempergunakan gedung/mobil
yang disediakan/dipersiapkan oleh Panitia Pendidikan S.M.E.P. Negeri
Matesih beserta Pemerintah Daerah setempat; setelah selesai seluruhnya,
gedung dan mobil yang bersangkutan akan diserahkan oleh Panitia dan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah guna keperluan
S.M.E.P. Negeri Matesih, tanpa pengalihan penggantian kerugian dan pen-
-bayaan sewa (penjerahan paling akhir 1 Agustus 1964);
2. S.M.E.P. Negeri di Matesih dibuka dengan 2 (dua) buah kelas I, masing2
dengan 40 (empat puluh) orang murid;
3. Semua murid harus memenuhi sjarat penerimaan masuk S.E.P.;
4. Sebagai guru dibekali pimpinan ditunjuk Sdr. Mijardi, sekarang guru
tingkat 2 S.E.P. pada S.M.E.P. Negeri Salatiga;
5. Biaya

5. Biaya penyelenggaraan S.M.T.P. Negeri di Intesih dibebankan, sekedar mengenai tahun 1962; pada pasal 12 A.4.13. anggaran pendapatan dan belandja 1962 Dep.P.D.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal anggaran pendapatan dan belandja Dep.P.D.dan K. jang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan,



(HJ. A. V A S I T O).

Terbusan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (3).
7. D.P.R.-G.R. Djl.Dr.Mahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.P.dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Penerangan (5)
 - c. Seksi Statistik
 - d. Seksi Dokumentasi
 - e. Bagian Urusan Pegawai (C.I.), (5)
 - f. Bagian Keuangan (8)
 - g. Bagian Bangunan
 - h. Biro Perundangan (2)
 - i. Bagian Perbekalan Dep.P.P.dan K. Djl. Musantara 19 (5).
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl.Dr.Sutomo 8 di Djakarta (2).
10. Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan/Djawatan Pendidikan Umum (2).
11. Kepala Peko'djaan Umum dan Tenaga Daswati I Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Peko'djaan Umum dan Tenaga Daswati II Karanganyar di Karanganyar (Solo).
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Karanganyar di Karanganyar (Solo).
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.T.P. Negeri di Intesih.
17. Perwakilan Dep.P.D.dan K. Daswati I Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
18. Djawatan Pendidikan Kedjuruan:
 - a. Urusan Tata-Ussah (2)
 - b. Urusan Pendidikan Ekonomis (5)
 - c. Seksi Kepegawaian (10)
 - d. Staf Kepala Djawatan Urusan Masakan/Madrasah (2)
 - e. Seksi Penyelenggaraan (10).
19. B o r k a s .-

Dikirimkan ke	062/B/X/62
Agenda 1963	
Dibalas tel.	